

EKSISTENSI EKSAMINASI DALAM SEBUAH LEMBAGA PERADILAN

[The Existence Of Examination In A Judicial Institution]

Titin Apriani*

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk eksistensi eksaminasi dalam sebuah Lembaga peradilan dan apakah dengan adanya eksaminasi di dalam sebuah Lembaga peradilan dapat mengontrol kinerja hakim dalam membuat sebuah produk seperti putusan secara maksimal atau tidak, sehingga bisa mengurangi kesalahan hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal, beberapa kasus yang sering terjadi dan literatur lain yang berkaitan dengan judul, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus dan pendekatan historis atau Sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi eksaminasi di dalam sebuah Lembaga peradilan itu murni bersifat internal dan merupakan instrumen pengawasan Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim di bawahnya. Dasar formal praktik ini dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967. SEMA ini mewajibkan pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk memeriksa putusan hakim guna menilai kecakapan dan ketelitian mereka. Akan tetapi jika dilihat dari masa ke masa hingga saat ini meskipun sudah ada Lembaga komisi yudisial (KY) fungsi eksaminasi internal cenderung stagnan atau sekadar formalitas administratif.

Kata Kunci: Eksistensi; Eksaminasi; Lembaga Peradilan.

ABSTRAC

The purpose of this study is to find out how the form of examination existence in a judicial institution and whether the existence of examination in a judicial institution can control the performance of judges in making a product such as a decision maximally or not, so that it can reduce judges' errors in making decisions in court. This study is a library research that uses data in the form of books, laws, articles, journals, several cases that often occur and other literature related to the title, while the technique and data collection is by collecting various ideas, theories and concepts from various literature that emphasizes the comparison process between arguments, articles or other laws. The approach method used in this study is the statute approach, conceptual approach, case approach and historical approach or history.

The research findings indicate that the existence of examinations within a judicial institution is purely internal and serves as an oversight instrument by the Supreme Court (MA) over its subordinate judges. The formal basis for this practice began with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 1967. This SEMA requires the heads of first-instance and appellate courts to examine judges' decisions to assess their competence and thoroughness. However, when viewed over time until today, despite the existence of the Judicial Commission (KY), the function of internal examinations has tended to stagnate or become merely an administrative formality.

Keywords: Existence; Examination; Judicial Institutions.

PENDAHULUAN

Sesungguhnya, dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, apa yang dinamakan hukum selalu mengalami transformasi, beralih-alih dari formatnya yang satu ke format yang lain. Terjadinya transformasi itu mungkin saja disebabkan oleh proses-proses adaptasi yang penuh dengan fakta trial and error, atau mungkin pula karena upaya-upaya sengaja yang bermula dari proses-proses rekonsentrasi kaum pemikir sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para politisi (Ahyar 1999). Dalam kaitannya hal tersebut, lalu bagaimana dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia apabila kemudian dipelesetkan menjadi semerdeka-merejanya (sesuka hati) karena adanya degradasi moral tadi. Padahal, maksudnya Adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka (Aidul, Fitriadi Azhari, 2005).

Kemerdekaan yudisial adalah merdeka atau bebas dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Artinya ukuran kemandirian Adalah dibersihkannya dunia peradilan dari pengaruh-pengaruh bisnis (jual beli hukum) dan politik, sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin kemandirian masing-masing Lembaga negara (Montesquieu, dalam Bagir Manan, 1995). Maka secara prinsip kemerdekaan yudisial (hakim) tersebut untuk memfasilitasi 3 (tiga) nilai yaitu: pertama, untuk menegakkan negara Indonesia sebagai negara hukum demi tegaknya supremasi hukum. Kedua, terciptanya demokrasi dan sekaligus menjamin bahwa setiap warga negara sama di muka hukum. Ketiga, menegakkan aturan hukum yang telah disepakati bersama (Fairul, 1994). Untuk itu harus bertanggung jawab kepada publik (masyarakat), negara, institusi, dan pribadi selaku orang yang beragama. Bagi masyarakat awam, menjalankan fungsi social control, bukanlah hal mudah, terutama dalam melakukan penilaian apakah putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan (hakim) telah benar dan dilaksanakan secara profesional artinya secara jujur, terbuka dengan berlandaskan hukum formil dan hukum materiil, maka peran public (masyarakat) menjadi sangat penting. (Maskanah, 2013).

Mengingat adagium hukum *judex set lex* laqueus yang berarti hakim ialah hukum yang berbicara, menjadi konsekuensi logis apabila dikatakan bahwa putusan hakim merupakan cermin dari keadilan itu sendiri. Karena putusan hakim merefleksikan keadilan, Lembaga kehakiman acap kali menjadi sorotan ketika putusan yang dijatuhkan oleh hakim-hakimnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya dan dinilai tidak mengakomodir rasa keadilan bagi masyarakat. Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkup lembaga kehakiman semakin menyurutkan kepercayaan masyarakat akan lembaga kehakiman, bahkan jalannya peradilan. Kini, integritas dan martabat lembaga kehakiman dipertanyakan, dan etika para hakim selalu jadi persoalan, karena proses peradilan saat ini dilaksanakan demi sebuah kemenangan, bukan keadilan. Namun demikian dalam hal ini bisa terlihat eksistensi eksaminasi dalam sebuah peradilan terlihat masih kurang jelas arah dan tujuannya sehingga hal inilah yang membuat Lembaga peradilan dimata Masyarakat masih sering menjadi sorotan ketika putusan-putusan yang dikeluarkan atau dijatuhkan sering dan acapkali tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi eksaminasi dalam sebuah Lembaga peradilan, dan untuk mengetahui apakah eksaminasi bisa mengontrol kinerja hakim dalam membuat sebuah putusan secara maksimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan-rujukan atau referensi dalam karya ilmiah atau dalam bentuk baik skripsi, tesis, maupun disertasi maupun yang lainnya terhadap penelitian yang mengangkat tentang eksistensi Lembaga eksaminasi di sebuah Lembaga peradilan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan-bahan dalam mengambil kebijakan penegak hukum khususnya hakim sebagai pengambil keputusan agar tidak terjadi keberpihakan dan dengan adanya eksaminasi hakim mempunyai jiwa kehati-hatian dalam memutus sebuah perkara agar tidak terjadi eksaminasi terhadap putusan yang di keluarkan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan eksistensi eksaminasi dalam sebuah Lembaga peradilan sehingga dengan adanya eksaminasi dapat mengawas hakim dalam memberikan sebuah keputusan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus. yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah apa yang melatarbelakangi eksaminasi di dalam sebuah Lembaga peradilan dan seperti apa eksistensi sebuah Lembaga eksaminasi tersebut. Tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (*data sekunder*) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum pimer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk eksistensi eksaminasi dalam sebuah Lembaga Peradilan

Eksaminasi dari bahasa Belanda Examineren, yang dalam Bahasa Inggrisnya Examination, secara bahasa kata tersebut berarti ujian atau penilaian. Dalam kamus bahasa Indonesia ditulis “eksaminasi” diartikan sebagai ujian atau pemeriksaan. Eksaminasi jika dikaitkan dengan produk badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan hakim atau pengadilan. Menurut Prof. Subekti, SH dan Tjitrosoedibyo dalam Kamus Hukum, Examinatie diartikan sebagai pengujian pemeriksaan berkas-berkas perkara apakah terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan peradilan oleh hakim (pengadilan) bawahan juga dipergunakan untuk menilai kecakapan seorang hakim. (Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005)

Eksaminasi terhadap putusan peradilan juga dikenalkan dengan istilah “Anotasi Hukum” (*Legal Anotation*), yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktifitas pemberian catatan. Menggunakan kata “anotasi” tersirat maksud menghormati putusan pengadilan serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Karena secara legal formal lembaga manapun tidak layak mengomentari putusan pengadilan apalagi membatalkannya. Sebuah putusan hanya bisa dinilai dan dibatalkan dengan upaya hukum lanjutan dalam forum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK). Selain itu anotasi biasanya dilakukan oleh orang perorang (Annator) sedangkan eksaminasi lazimnya dilakukan oleh tim. Baik eksaminasi maupun anotasi hanya untuk mengetahui kelemahan sebuah putusan. Kata akhir dari Annator atau Eksaminator adalah kata,” menurut hemat Annator/Eksaminator dalam hal ini Majelis aquo telah salah menerapkan hukum”. (Kartiawan, 2026).

Eksaminasi. Istilah tersebut sesungguhnya bukanlah konsep baru dalam sistem peradilan di Indonesia, karena sudah dikenal sejak tahun 60-an sebagai ideologi pengawasan internal hakim oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa. Program eksaminasi dalam perjalannya hilang begitu saja bersamaan dengan lahirnya orde baru dan istilah itu muncul kembali kepermukaan ketika aktifis organisasi non pemerintah (ornop) membentuk Majelis Eksaminasi untuk menguji putusan Peninjauan Kembali atas bebasnya Tommy Suharto. Sejak itu gagasan eksaminasi terus bergulir yang makna ideologisnya adalah upaya untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan baik yang bersifat prosedural maupun substansial. Gagasan eksaminasi muncul sekurang-kurangnya ditandai oleh banyaknya ketidakpercayaan masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan sebagai akibat dari penerapan hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak bermoral. Sudah lama kita mendengar tentang adanya. (Indonesia Corruption Watch, 2004).

Namun dengan demikian Pimpinan Pengadilan mempunyai kewajiban melaksanakan eksaminasi terhadap putusan hakim bawahannya sebagai sarana pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja hakim dan peningkatan kemampuan teoritis mengenai hukum materiil maupun hukum acara serta menilai kemampuan hakim dalam menerapkan hukum tanpa

mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 1967 tentang eksaminasi, yang dikenal dengan eksaminasi internal bukan dimaksudkan sebagai kontrol publik. Jika dikaitkan dengan SEMA No 2 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi para hakim, antara lain mensyaratkan hasil eksaminasi sebagai pengganti ujian dinas bagi hakim yang berhak memperoleh kenaikan pangkat/golongan, maka kegunaan eksaminasi adalah sebagai pembinaan karir bagi hakim. Walaupun pada akhir-akhir ini eksaminasi tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan pangkat/golongan hakim, namun nampaknya masih tetap diperlukan untuk kenaikan jenjang/status dari hakim tingkat pertama untuk menjadi hakim tinggi.

Jika diruntut asal muasalnya, tujuan eksaminasi tidak sebatas itu, yang paling utama dan diperlukan adalah peningkatan kemampuan hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi, sehingga produk putusan hakim betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun hal itu sulit diwujudkan. Tetapi paling tidak putusan itu tidak terlalu menyimpang jauh dari yang semestinya. Betapa pentingnya masalah eksaminasi ini, sehingga menarik perhatian Pimpinan Mahkamah Agung, maka lahirnya Surat Edaran MA No 8 tahun 1984 yang memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan bimbingan dan pembinaan serta membuat catatan samping pada berita acara persidangan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya atas putusan-putusan yang dimohonkan banding dan kasasi. Lahirnya SEMA tersebut sekaligus membuktikan masih adanya kekeliruan dan kesalahan-kesalahan baik perkara perdata maupun pidana dalam perkara-perkara yang dimintakan banding maupun kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga dengan cara yang demikian Pengadilan Tinggi dapat melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan langsung kepada hakim.

Sejarah eksaminasi putusan hakim di Indonesia merupakan perjalanan panjang transformasi pengawasan peradilan, dari kontrol internal birokratis menjadi instrumen transparansi publik dan digitalisasi. Berikut adalah uraian sejarah eksaminasi secara mendalam:

a. Awal Mula Eksaminasi Internal (Era 1960-an).

Pada awalnya, eksaminasi murni bersifat internal dan merupakan instrumen pengawasan Mahkamah Agung (MA) terhadap hakim di bawahnya, Landasan Hukum Utama: Dasar formal praktik ini dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967. SEMA ini mewajibkan pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk memeriksa putusan hakim guna menilai kecakapan dan ketelitian mereka. Tujuan awal eksaminasi difungsikan sebagai sarana pembinaan dan evaluasi teknis peradilan. Putusan dievaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil dan formil serta untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan.

b. Masa Orde Baru.

Kelesuan Pengawasan selama era Orde Baru, fungsi eksaminasi internal cenderung stagnan atau sekadar formalitas administratif. Dominasi eksekutif terhadap lembaga yudikatif membuat mekanisme kontrol internal menjadi kurang efektif dalam mendorong akuntabilitas publik. Pengawasan lebih terfokus pada kepatuhan hierarkis daripada kualitas substansi keadilan.

c. Pasca-Reformasi.

Lahirnya Eksaminasi Publik (Tahun 2000-an) Momentum reformasi 1998 membawa perubahan besar. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai putusan yang dianggap tidak adil memicu munculnya fenomena Eksaminasi Publik. Peran Organisasi Masyarakat yaitu Institusi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lembaga akademisi mulai melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan kontroversial, seperti kasus korupsi besar atau putusan bebas yang janggal. Kemudian salah satu kasus pemicu utama adalah putusan bebas terhadap Tommy Soeharto, yang mendorong para pakar hukum membentuk Majelis Eksaminasi untuk menguji kualitas pertimbangan hukum hakim secara terbuka. Selanjutnya Fungsi Kontrol Sosial: Eksaminasi publik bertindak sebagai jembatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi martabat dan perilaku hakim.

d. Era Lembaga Negara Baru (2004 - 2010).

Berdirinya Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2004 memperkuat kedudukan eksaminasi. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, di mana analisis terhadap putusan menjadi salah satu metodenya. Eksaminasi kini tidak

hanya dilakukan oleh MA (internal) dan masyarakat (eksternal), tetapi juga oleh lembaga negara independen.

d. Era Modern.

Digitalisasi dan e-Eksaminasi (2020-an). Memasuki tahun 2025 dan 2026, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan teknologi informasi untuk mereformasi sistem pengawasan melalui e-Eksaminasi. Sistem e-Eksaminasi: Pelaksanaan kini berbasis aplikasi, di mana berkas perkara diunggah secara digital dan diperiksa oleh tim eksaminator dari pengadilan tinggi yang berbeda untuk menjaga objektivitas. Jika dikaitkan dengan Karier: Di tahun 2026, hasil eksaminasi menjadi indikator kualitas krusial yang menentukan rapor kinerja hakim, serta menjadi syarat utama dalam proses promosi dan mutasi. Selanjutnya Objektifitas: Penggunaan sistem elektronik ini meminimalisir intervensi personal dan memastikan bahwa penilaian putusan didasarkan pada standar template dan logika hukum yang seragam. Oleh karena itu secara historis, eksaminasi telah berevolusi dari sekedar tugas administratif pimpinan pengadilan menjadi instrumen demokrasi dan profesionalisme yang memastikan setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada publik. (<https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=sejarah+eksaminasi+di+indonesia>).

Masalah eksaminasi ini muncul kembali menjadi pembicaraan publik dengan banyaknya putusan pengadilan yang dirasa tidak adil oleh Masyarakat adanya putusan-putusan yang sama, tetapi hasil putusannya berbeda (inkonsistensi putusan); dan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, yang mengakibatkan kepercayaan public kepada badan peradilan menjadi lebih parah. Masyarakat menduga adanya KKN dibalik putusan hakim dan merasa perlu dilakukan lagi eksaminasi terhadap putusan hakim yang tidak saja dilakukan oleh internal lembaga peradilan, tetapi juga dari eksternal peradilan dengan melibatkan public. Sehingga eksistensi eksaminasi tersebut kerap kali di pertanyakan dikarenakan banyaknya putusan-putusan yang dirasa kurang adil atau sama sekali tidak adil bagi Masyarakat. (Apriani, 2025)

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kemandirian lembaga kehakiman benar-benar berjalan dalam praktik. Meskipun secara konstitusional kekuasaan kehakiman telah dijamin merdeka, seringkali mafia peradilan dan campur tangan politik mengganggu kemandiriannya. Ini menjadi masalah yang mendesak karena ketidak mandirian peradilan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat serta memperparah berbagai penyimpangan diberbagai tingkatan pemerintahan. Lebih dari itu, lembaga kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin supremasihukum. Ketika lembaga ini berjalan dengan baik dan independen, ia mampu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif, serta melindungi hak-hak hukum. Namun, jika independensi tindakan ini lemah, kekuasaan bisa disalah gunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk melegitimasi tindakan yang tidak adil. Oleh sebab itu eksistensi eksaminasi di dalam sebuah Lembaga peradilan perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah untuk dikaji ulang agar bisa mengontrol di dalam Lembaga peradilan tersebut. (Apriani, 2025)

Apakah Eksaminasi bisa mengontrol kinerja hakim dalam membuat putusan secara maksimal?

Tidak dipungkiri dan sudah bukan menjadi rahasia lagi, kondisi di atas berkembang perlahan-lahan menuju suatu kondisi yang membahayakan citra hukum, dan sekaligus citra penegak hukum di Indonesia. Sungguh sangat tidak dapat dibenarkan ketika para penegak hukum khususnya selaku pelaksana peradilan kemudian mereka sendiri yang merusaknya karena di ragukan dari sisi moralnya. Sesungguhnya dalam era reformasi, sebagai pengganti tatacara era orde baru, tidak saja mereformasi tentang tatanan hukum, ekonomi, budaya dan politik saja, tetapi yang lebih penting adalah mereformasi moral dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada penjaga gawang keadilan dan kepastian hukum, serta para pejabat negara selaku pelaksana negara. Lebih lanjut bahwa mereformasi tatanan hukum, seharusnya dapat pula sekaligus mereformasi penjaga gawang keadilan, namun ternyata sudah bertahun-tahun belum juga berhasil menuju cita-cita konstitusi (Pasal 27 ayat (1 dan 3) UUD Negara RI Tahun 1945). (Maskanah, 2013).

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar suatu Tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Sejatinya pengawasan ada untuk menghindari suatu kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai, melalui pengawasan diharapkan suatu tujuan dapat terpenuhi secara efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan peradilan, pengawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan dan mencerminkan rasa keadilan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control), disamping itu juga ada pengawasan masyarakat (social control). (Prakoso, 1990).

Namun pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (pengawasan intern) yang dasarnya pengawasan dilakukan oleh sesama hakim, tentu saja mempunyai semangat untuk membela sesama korps sedangkan pengawasan Komisi Yudisial hanya dalam ranah penegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Sedangkan prinsip pengawasan adalah independensi, objektivitas, kompetensi dan integritas. Sehingga pengawasan eksternal-social oleh masyarakat merupakan salah satu Solusi untuk mendukung pengawasan yang telah ada. Eksaminasi publik hadir sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap proses peradilan, khususnya putusan hakim. Pengawasan melalui eksaminasi publik bersifat independe dan objektif, serta dilakukan oleh orang yang kompeten dan berintegritas sebab dilakukan oleh kalangan akademisi, serta pihak lain yang pada dasarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan perkara tersebut. (Dalam http://www.papolewali.net/image/PDF/pedoman_pengawasan.pdf).

Berbagai persoalan mengenai lembaga kehakiman ini merupakan pekerjaan rumah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung wajib menjaga integritas dan martabat lembaganya serta melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas, serta independensi lembaga kehakiman akan terus terjaga. Lebih lanjut, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dibentuklah Komisi Yudisial. Namun, Komisi Yudisial yang ada saat ini kinerjanya sangat terbatas pada wewenang yang dimilikinya berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga Komisi Yudisial kerap kali terhambat “keterbatasan wewenangnya” dalam melakukan pengawasan etika hakim. (Pananjung, Chairunnisa, Triayu, 2017).

Oleh karena itu menurut pendapat penulis bahwa eksaminasi sama sekali masih belum bisa mengontrol kinerja hakim atau penerapan eksaminasi di dalam lingkup peradilan belum sepenuhnya efektif dilakukan meskipun mahkamah agung dan mahkamah konstitusi serta adanya komisi yudisial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam kinerja hakim, akan tetapi ruang gerak komisi yudisial masih sangat terbatas yang hanya bertugas mengawasi etika hakim dalam menjalankan persidangan. Namun apabila sebuah eksaminasi ini dihidupkan kembali secara lebih spesifik dan di berikan kewenangan oleh undang-undang maka akan lebih bagus dan akan lebih efektif dalam hal mengontrol hakim membuat sebuah putusan. Jadi kalau dilihat dari eksaminasi yang pernah diterapkan sebelum-sebelumnya.

Dalam sebuah persidangan sering kali terdapat krisis etika penegakan hukum bukan hanya perkara persoalan moral individual, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum dan budaya organisasi aparat penegak hukum. Ketidakefektifan mekanisme kontrol dan pengawasan mengakibatkan minimnya tindakan tegas terhadap pelanggaran kode etik, yang membuat pelanggaran menjadi suatu norma tersendiri di kalangan penegak hukum. Dengan demikian, sistem hukum bukan hanya kehilangan legitimasi formal tapi juga legitimasi moral yang esensial dalam filsafat hukum modern. Dalam kerangka filsafat hukum, ketidakseimbangan moralitas dan legalitas ini berimplikasi pada hilangnya keadilan substantif di masyarakat. Hukum yang tidak berlandaskan moral menghasilkan produk hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan universal, sehingga masyarakat merasakan adanya ketidakadilan yang sistemik dan struktural. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan hukum secara meluas, bahkan ketidakpercayaan total pada sistem peradilan, sehingga merusak tatanan sosial dan demokrasi yang seharusnya ditegakkan oleh hukum. (Aristias & Lewoleba, (2025).

Melihat data yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung masih tergolong lemah, terutama dalam melakukan

pengawasan terhadap hakim. Pernyataan ini bukanlah asumsi yang tidak berdasar, beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga peradilan. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FH UI) melakukan penelitian melalui kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 536 orang yang berasal dari kalangan praktisi hukum. Hasilnya, sebanyak 56,97% responden memberikan pernyataan bernada negatif dan mengarah pada sifat pesimis atas proses penegakan hukum yang saat ini sedang berjalan. Faktor eksternal kemandirian aparat dan lembaga peradilan menjadi tidak terpisahkan dengan penilaian masyarakat, dan apabila suatu keputusan hukum tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam suatu masyarakat berdaulat, di situ juga dipastikan bisa menimbulkan berbagai bentuk kontroversi pendapat bahwa peradilan tidak mempunyai nilai objektif dalam memutuskan persoalan yang netral. (Abraham 2007)

PENUTUP

Simpulan

Eksaminasi terhadap putusan peradilan juga dikenalkan dengan istilah “Anotasi Hukum” (Legal Anotation), yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktifitas pemberian catatan. Menggunakan kata “anotasi” tersirat maksud menghormati putusan pengadilan serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Karena secara legal formal lembaga manapun tidak layak mengomentari putusan pengadilan apalagi membatalkannya. Sebuah putusan hanya bisa dinilai dan dibatalkan dengan upaya hukum lanjutan dalam forum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK). Selain itu anotasi biasanya dilakukan oleh orang perorang (Annator) sedangkan eksaminasi lazimnya dilakukan oleh tim. Baik eksaminasi maupun anotasi hanya untuk mengetahui kelemahan sebuah putusan. Dengan demikian eksistensi eksaminasi ini sebenarnya sudah lama terdengar keberadaannya akan tetapi masih kurang atau minimnya sebuah penerapan terhadap putusan-putusan yang tidak bermasalah bukan diterapkan setiap kali hakim memberikan putusan. Karena kegunaan eksaminasi dalam sebuah Lembaga peradilan tersebut hanya sebagai sarana pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja hakim dan peningkatan kemampuan teoritis mengenai hukum materiil maupun hukum acara serta menilai kemampuan hakim dalam menerapkan hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan.

Eksaminasi sama sekali masih belum bisa mengontrol kinerja hakim atau penerapan eksaminasi di dalam lingkup peradilan belum sepenuhnya efektif dilakukan meskipun mahkamah agung dan mahkamah konstitusi serta adanya komisi yudisial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam kinerja hakim, akan tetapi ruang gerak komisi yudisial masih sangat terbatas yang hanya bertugas mengawasi etika hakim dalam menjalankan persidangan. Namun apabila sebuah eksaminasi ini di hidupkan kembali secara lebih spesifik dan di berikan kewenangan oleh undang-undang maka akan lebih bagus dan akan lebih efektif dalam hal mengontrol hakim membuat sebuah putusan. Jadi kalau dilihat dari eksaminasi yang pernah diterapkan sebelum-sebelumnya. Dalam sebuah persidangan sering kali terdapat krisis etika penegakan hukum bukan hanya perkara persoalan moral individual, melainkan juga mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum dan budaya organisasi aparat penegak hukum. Ketidak efektifan mekanisme kontrol dan pengawasan mengakibatkan minimnya tindakan tegas terhadap pelanggaran kode etik, yang membuat pelanggaran menjadi suatu norma tersendiri di kalangan penegak hukum

Saran

Diharapkan kepada pemerintah yang berwenang dalam hal membuat suatu peraturan perundang-undangan agar mengatur secara khusus dan lebih detail tentang eksaminasi di lingkup Lembaga peradilan secara jelas arah dan tujuannya sehingga hakim mempunyai control yang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak keadilan atau sebagai wakil tuhan di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Amos, H.F.. (2007). *Katrastopi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman: 311).
- Ahyar. (199). *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999*.
- Aidul, Fitriadi Azhari. (2005). *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*. Jurnal Jurisprudence Vol. 2, No.1.
- Andi Kusyandi, Saefullah Yamin. (2023). *Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam system hukum di indonesia*. Jurnal yustitia Fakulty of law universitas wiralodra. E. ISSN: 2723. 2023.
- Apriani Titin. (2025). *Implementasi eksaminasi terhadap putusan hakim*. <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara>
- Aristias, A., & Lewoleba, K. K. (2025). *Penegakan Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Kasus Dugaan Obstruction of Justice Oleh Roy Renin*. Media Hukum Indonesia (MHI).
- Bagir Manan. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara 00720*. Bandung Mandar Maju
- Djoko Prakoso. (1990). *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Cetakan Pertama, Aksara Persada Indonesia,
- Falakh., M. Fairul, (199). *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999*. http://www.pa-polewali.net/image/PDF/pedoman_pengawasan.pdf.
<https://www.google.com/search?client=firefox-b d&q=sejarah+eksaminasi+di+Indonesia>
- Indonesia Corruption Watch. (2004). *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik Putusan Peradilan*. <https://antikorupsi.org/id/article/monitoring-peradilan-melalui-eksaminasi-publik-putusan-peradilan>).
- Kartiawan, Iwan. (2026). *Maksud, Kegunaan dan Ruang Lingkup Eksaminasi Putusan Peradilan | Oleh; Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. (9/1)*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/maksud-kegunaan-dan-ruang-lingkup-eksaminasi-putusan-peradilan-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-30-8>
- Maskanah, Umami. (2013). *Eeksaminasi atau legal annotation sebagai pintu masuk proses reformasi Lembaga peradilan*. Volume 14. No 1. Apri; 2013.
- Mochammad Dino Panji Pananjung, Patia Chairunnisa, Rosdiana Triayu. (2017). *Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*. Padjadjaran Law Review V, Desember 2017.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo. (2005). *Kamus hukum*. Jakarta Pradnya Paramita